



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM GERAKAN UNTUK MEMBANGUN BOGOR  
INISIATIF MASYARAKAT (GUMBIRA)**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa lambatnya pelaksanaan pembangunan ekonomi di perdesaan berakibat pada rendahnya indeks daya beli masyarakat, sehingga pemberdayaan ekonomi perdesaan belum memenuhi dan memiliki nilai yang strategis di dalam konteks pembangunan ekonomi secara keseluruhan;
- b. bahwa untuk membangkitkan pemberdayaan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat (GUMBIRA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat (GUMBIRA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254).
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN UNTUK MEMBANGUN BOGOR INISIATIF MASYARAKAT (GUMBIRA).**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Lurah.....

8. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat yang selanjutnya disingkat GUMBIRA adalah suatu usaha bersama untuk mengakselerasi peningkatan IPM khususnya daya beli melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang memfokuskan pembangunan ekonomi di perdesaan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar stimulan pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
15. Tim Koordinasi Program Gumbira, selanjutnya disingkat TKPG adalah tim yang berfungsi memfasilitasi program kegiatan, menyusun rencana, mengorganisir, melaksanakan serta mengendalikan program Gumbira, yang terdiri dari TKPG tingkat kabupaten, TKPG tingkat kecamatan dan TKPG tingkat kelurahan/desa.
16. Fasilitator Desa, selanjutnya disingkat FD adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dimasyarakat selama program berlangsung.
17. Bantuan Langsung Masyarakat, selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui mekanisme yang diatur dalam petunjuk pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Partisipasi Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya paksaan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan GUMBIRA adalah :
  - a. tujuan umum;
  - b. tujuan khusus
- (2) Tujuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah memberdayakan ekonomi pedesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat pedesaan secara mandiri.
- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. mengembangkan inisiatif masyarakat dalam membangun perekonomian pedesaan;
  - b. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
  - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
  - d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat;
  - e. meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, , perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan;
  - f. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam pemberdayaan ekonomi di wilayahnya;
  - g. meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal;
  - h. meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sasaran GUMBIRA adalah seluruh wilayah Kabupaten Bogor, yang berada di 428 desa/kelurahan di 40 Kecamatan.

## **BAB III**

### **PRINSIP PRINSIP DASAR GUMBIRA**

#### **Pasal 3**

Program GUMBIRA menekankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Inisiatif Masyarakat.  
Pelaksanaan Program GUMBIRA berasal dari inisiatif masyarakat (Bottom Up) dalam memberdayakan kegiatan ekonominya.
- b. Bertumpu.....

- b. Bertumpu pada pembangunan manusia.  
Dalam melaksanakan program, lebih senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- c. Otonomi.  
Masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- d. Partisipasi.  
Dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan masyarakat terlibat secara aktif.
- e. Demokratis.  
Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- f. Transparan dan akuntabel.  
Pengelolaan bantuan, dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan moral.
- g. Kolaborasi.  
Pelaksanaan kegiatan didorong untuk mewujudkan kerjasama semua pihak dan sinergi antar pemangku kepentingan.
- h. Berkelanjutan.  
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Sederhana.  
Dimaksudkan bahwa mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan GUMBIRA harus sederhana, fleksibel, mudah difahami, dan mudah dikelola, tapi dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Program GUMBIRA diutamakan memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Memberikan manfaat lebih bagi masyarakat;
- b. Berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. Didukung oleh sumber daya yang ada;
- e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- f. Dapat mencapai target yang ditetapkan; dan
- g. Memenuhi kelayakan teknis untuk menerima bantuan berdasarkan hasil survey dan verifikasi.

Pasal 5.....

## **Pasal 5**

Jenis kegiatan GUMBIRA adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi masyarakat;
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok usaha masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prioritas pembangunan melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan, Manajemen organisasi keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAJUAN KEGIATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) TKPG Desa/Kelurahan mengajukan proposal rencana kegiatan, dengan diketahui oleh camat, kepada Bupati melalui (TKPG) Kabupaten.
- (2) Setiap desa/kelurahan dapat mengajukan 3 (tiga) usulan kegiatan yang secara langsung saling berhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Proposal rencana kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan diverifikasi oleh TKPG Kabupaten.
- (4) Hasil penilaian dan verifikasi TKPG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam persetujuan atas kegiatan yang diajukan oleh TKPG Desa/Kelurahan.

## **BAB VI**

### **LOKASI KEGIATAN DAN BESARNYA BANTUAN**

#### **Pasal 7**

Penentuan lokasi kegiatan, jenis kegiatan dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **TIM KOORDINASI**

#### **Pasal 8**

TKPG Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....

**BAB VIII**  
**PENDAMPINGAN MASYARAKAT**

**Pasal 9**

- (1) Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Program GUMBIRA mendapatkan pendampingan dari fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dimasyarakat selama program berlangsung.
- (3) Peran pendampingan fasilitator adalah untuk penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri diwilayahnya.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**sumber pembiayaan**

**Pasal 10**

- (1) Biaya pelaksanaan program GUMBIRA bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor;
  - b. swadaya masyarakat; dan
  - c. partisipasi dunia usaha (CSR).
- (2) Penggunaan biaya/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan Fisik;
  - b. kegiatan Non fisik/Ekonomi; dan
  - c. biaya operasional.
- (3) Biaya operasional TKPG desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 5 % (lima perseratus) dari jumlah biaya yang diterima.
- (4) Dana program yang diajukan oleh (TKPG Desa/Kelurahan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditentukan paling banyak 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pengelolaan program 5 %, komponen fisik 50 %, dan non-fisik /ekonomi 45 %.

**Bagian Kedua**  
**mekanisme pencairan**

**Pasal 11**

- (1) Tata cara pencairan dana program GUMBIRA adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan.....

- a. permohonan pencairan dana disampaikan oleh TKPG Desa/Kelurahan diketahui camat kepada Bupati melalui TKPG Kabupaten; dan
  - b. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di transper melalui APB Desa untuk desa, dan mekanisme APBD untuk kelurahan, yang selanjutnya ditransper ke rekening pengelola/pelaksana kegiatan desa/kelurahan;
  - c. pencairan dana bergulir disampaikan/ditransper melalui rekening Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Koperasi berbadan hukum yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu :
- a. Tahap I sebesar 30 % (Tigapuluh perseratus);
  - b. Tahap II sebesar 50 % (Limapuluh perseratus); dan
  - c. Tahap III sebesar 20 % (Duapuluh perseratus).

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 12**

- (1) Penerima Bantuan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang telah diterima.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :
  - a. surat pengantar resmi dari penerima bantuan;
  - b. lampiran atas rincian penggunaan dana disertai dengan bukti bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha (CSR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati, Dinas/Badan terkait, Camat, Kepala Desa/lurah, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat lainnya melakukan pengawasan terhadap Program dan Kegiatan GUMBIRA sesuai dengan kewenangan, tingkatan dan tanggung jawab masing-masing.

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB XI**

### **EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati, Dinas/Badan terkait, Camat, Kepala Desa/lurah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program GUMBIRA.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program GUMBIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tingkat pencapaian Program GUMBIRA;
  - b. partisipasi masyarakat terhadap Program GUMBIRA;
  - c. manfaat yang diterima/dirasakan oleh masyarakat;
  - d. hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program GUMBIRA;

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa/Lurah (TKPG Desa/Kelurahan) menyampaikan laporan, dengan diketahui oleh camat kepada Bupati melalui TKPG Kabupaten.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. pencapaian sasaran;
  - c. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
  - d. kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - e. tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

## **BAB XII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

Jenis kegiatan yang tidak boleh (dilarang) dibiayai melalui Program GUMBIRA adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik;
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
- c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain);
- d. Pembiayaan.....

- d. Pembiayaan gaji pegawai negeri;
- e. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut;
- f. Kegiatan pengolahan tambang;
- g. Kegiatan pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN;
- h. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir;
- i. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;
- j. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi;
- k. Pembangunan jaringan irigasi baru;
- l. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 25 Januari 2010

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON